ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PADA PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA

Skripsi Oleh:

DARMAN PARDOSI
01071003113

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

Tahun 2011

L 21210
21674

S
336.207
Dar
a
G/1→ 17259
2011

ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PADA PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA

Skripsi Oleh:

DARMAN PARDOSI
01071003113

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

Tahun 2011

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DARMAN PARDOSI

NIM : 01071003113

JURUSAN : AKUNTANSI

MATA KULIAH : PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* PADA PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA.**

PEMBIMBING SKRIPSI

TANGGAL PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 03 November 2011 Ketua : _____

Ermadiani, S.E, M.M, Ak
NIP. 19660820 199402 2 001

Tanggal: 03 November 2011 Anggota : _____

Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak
NIP. 19650816 199512 1 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERALAYA

TANDA PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

NAMA : DARMAN PARDOSI

NIM : 01071003113

JURUSAN : AKUNTANSI

MATA KULIAH : PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI : **ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING PADA PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA**

Telah dilaksanakan ujian komprehensif pada tanggal 01 November 2011 dan memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 03 November 2011

Ketua,	Anggota,	Anggota,
Ermadiani, S.E, M.M, Ak	Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak	Shelly F. Kartasari, S.E, M.Si, Ak
NIP.19660820 199402 2 001	NIP.19650816 199512 1 001	NIP.19810219 200212 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Drs. Burhanuddin, M.Acc.,Ak.
NIP. 19580828 198810 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/ TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darman Pardosi

NIM : 01071003113

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

Analisis Penerapan Tax Planning Pada PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia

Pembimbing:

Ketua : Ermadiani, S.E, M.M, Ak

Anggota : Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak

Tanggal diuji : 01 November 2011

adalah benar hasil karya saya dibawah bimibingan tim pembimbing.

Isi skripsi ini tidak ada hasil karya orang lain yang saya salin keseluruhan atau sebagian tanpa menyebut sumber aslinya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan, termasuk pembatalan gelar kesarjanaan saya.

Indralaya, 03 November 2011

Yang memberi pernyataan,

METERAI TEMPEL

CE5D5AAF496834192

ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

Darman Pardosi

NIM. 01071003113

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ***Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya. (Amsal 8:33)***
- ***Kejujuran adalah bagian pertama dari buku kebijaksanaan. (Thomas Jefferson)***
- ***Bukan yang kuat, tetapi yang uletlah yang menjadikan mereka "orang besar". (Nicase)***
- ***Talk less; do more.***

Skripsi ini kupersembahksn untuk:

- Allah Tritunggal
- Orang tua tercinta { A.Pardosi (✞) & R.br Nababan}
- Sanak-saudara yang menyayangiku {kak Murni dan keluarga, kak Mentina dan keluarga, bang Sopar dan keluarga, kak Erista dan keluarga, kak Nuraida dan keluarga, Suryani dan Demi.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Kasih Karunia dan Anugerah-Nya yang memampukan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini mengambil judul "**Analisis Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia**". Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Gambaran Umum Perusahaan, Bab IV Analisis dan Pembahasan dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan sudah cukup baik dan tepat kecuali untuk beberapa hak yang masih kurang dimanfaatkan dengan baik seperti perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21. Pemanfaatan hak-hak wajib pajak ini nantinya bermanfaat dalam hal pelaporan SPT secara benar, lengkap, dan tepat serta pembayaran pajak dengan pas, tidak merugikan negara dan bukan pemborosan dana perusahaan.

Penulis berharap, penulisan skripsi ini dapat memberikan kontribusi dalam pemaparan *tax planning* dan memperbaharui informasi perusahaan tentang Peraturan Perpajakan Indonesia untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini belum sempurna baik isi maupun cara penulisannya, hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan penulis dalam mengelolanya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk lebih menyempurnakan tugas akhir ini dan juga untuk kesempurnaan penulisan tugas akhir di masa yang akan datang.

Penulis

Darman Pardosi

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Kasih dan Anugerah-Nya penulis dimampukan untuk menyelesaikan punulisan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penerapan Tax Planning Pada PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia" sebagai salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan trima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dan memberi dukungan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA, Rektor Universitas Ssriwijaya.
2. Prof. Dr. H.Syamsurijal, AK, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Drs. Burhanuddin, M.Acc, Ak, Ketua Jurusan Akuntasi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Ermadiani, S.E, M.M, Ak, Ketua Pembimbing Skripsi.
5. Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, Anggota Pembimbing Skripsi.
6. Aryanto, S.E, Ak, Pembimbing Akademik.
7. Segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Segenap karyawan di kantor PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia.
9. Seluruh Pegawai di Kantor Konsultan Pajak Tunggul Darwis Manalu & Rekan.
10. Orang tua dan sanak saudara yang telah memberikan dukungan moril dan dana.
11. Staf pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Teman-teman seangkatan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Semoga Kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan membalas budi baiknya.

Penulis,

Darman Pardosi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

UCAPAN TERIMA KASIH vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xii

ABSTRAKSI xiv

ABSTRACT xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Perumusan Masalah 12

1.3. Tinjauan dan Manfaat Penelitian 13

1.4. Kerangka Pemikiran 14

1.5. Metodologi Penelitian 14

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian 14

1.5.2. Jenis Penelitian 15

1.5.3. Jenis dan Sumber Data 15

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data 16

1.5.5. Metode Analisis Data 16

1.6. Sistematika Penulisan 16

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR: 112519
TANGGAL : 05 MEI 2011

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perpajakan Indonesia 18

2.1.1. Tinjauan Umum Perpajakan Indonesia 18

2.1.2. Pajak Penghasilan 22

2.1.2.1. Ketentuan Umum Pajak Penghasilan 22

2.1.2.2. Pajak Penghasilan Pasal 21 25

2.1.2.3. Pajak Penghasilan Badan 28

2.1.2.4. Deductible Expense dan Non Deductible Expense dalam PPh Badan 32

2.2. Perencanaan Pajak 36

2.2.1. Pengertian Perencanaan Pajak 36

2.2.2. Tahapan, Tujuan dan Manfaat Perencanaan Pajak 39

2.2.3. Strategi Perencanaan Pajak 41

2.2.4. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Perencanaan Pajak 46

2.3. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 48

2.3.1. Pilihan-pilihan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 48

2.3.2. Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 50

2.3.2.1. PPh Pasal 21 Metode Gross (Ditanggung Karyawan) 50

2.3.2.2. PPh Pasal 21 Metode Net (Ditanggung Pemberi Kerja) 50

2.3.2.3. PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up* (Ditunjang Pemberi Kerja) 51

2.3.3. Rekonsiliasi Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 52

2.4. Perencanaan Pajak Penghasilan Badan 55

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia 60

3.1.1. Profile Perusahaan 60

3.1.2. Struktur Organisasi 61

3.1.3. Informasi Umum Perusahaan 67

3.1.3.1. Pendirian Perusahaan 67

3.1.3.2. Bidang Usaha Perusahaan 67

3.1.3.3. Modal Perusahaan 67

3.1.3.4. Pengurus 68

3.2. Ringkasan Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting 68

3.3. Perpajakan Perusahaan 72

3.4. Kebijakan-kebijakan dalam Perencanaan Pajak Perusahaan 72

3.4.1. Insentif PPh Pasal 21 sebagai Bagian dari Biaya Kesejahteraan Karyawan dan Perlakuannya 73

3.4.2. Insentif Biaya Kesejahteraan yang Diberikan Untuk Keperluan Dinas Karyawan 76

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Perusahaan 79

4.1.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban 79

4.1.2. Penyusutan Aktiva Tetap 80

4.1.3. Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan 81

4.1.4. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 82

4.1.5. Biaya Kesejahteraan Karyawan 83

4.1.6. Perhitungan Pajak Penghasilan Badan 84

4.2. Perencanaan Pajak Berdasarkan Aturan Perundang-undangan Perpajakan Indonesia 89

4.2.1. Pengakuan Pendapatan dan Beban 89

4.2.2. Penyusutan Aktiva Tetap 90

4.2.3. Penerapan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan 92

4.2.4. Kredit Pajak Dalam Negeri 94

4.2.5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan 94

4.2.6. Insentif Tanggungan atau Tunjangan Pajak 95

4.2.7. Insentif Pengobatan dan Transport Karyawan 99

4.3. Analisis pada Biaya Kesejahteraan Karyawan 102

4.3.1. Perbandingan atas Tunjangan dan Tanggungan Pajak 102

4.3.2. Perbandingan Insentif Pengobatan dan Transport Karyawan dengan Kebijakan Perusahaan 107

4.4. Analisis pada Pajak Penghasilan Badan 111

4.4.1. Insentif Tunjangan atau Tanggungan Pajak 111

4.4.2. Insentif Pengobatan dan Transport Karyawan 117

4.5. Analisis Kumulatif pada Biaya Kesejahteraan Karyawan dan Penghematan Pajak Penghasilan Badan 123

4.5.1. Pemilihan Alternatif Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 123

4.5.2. Penggantian Pengobatan dan Antar-Jemput Karywan 124

4.6. Penghasilan Bruto Karyawan dan Laba Bersih Perusahaan setelah Perencanaan Pajak 125

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan 132

5.2. Saran 133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
2.1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	24
2.2	Lapisan PKP untuk Perhitungan Tunjangan Pajak	52
2.3	Daftar Transaksi dan Perlakuan Perpajakan Objek PPh Pasal 21	53
3.1	Daftar Modal Perusahaan	68
3.2	Daftar Aktiva Tetap dan Tarif Penyusutan	69
4.1	Jenis Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutannya	81
4.2	Daftar Biaya Keseejahteraan Karyawan	83
4.3	Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum Perencanaan Pajak	84
4.4	Laporan Laba Rugi sebelum Perencanaan Pajak	86
4.5	Kelompok Harta Berwujud dan Penyusutannya	91
4.6	Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode *GrossUp+Net*	96
4.7	Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tunjangan Pajak (*Gross Up*)	97
4.8	Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Perusahaan (metode *Net*)	98
4.9	Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	103
4.10	Perbandingan Kesejahteraan Karyawan dan Pengeluaran Perusahaan	106
4.11	Perbandingan Alternatif Awal dengan Alternatif lain	107
4.12	Perbandingan Kesejahteraan Karyawan terhadap Pengeluaran Perusahaan dengan Alternatif Penggantian Pengobatan	109
4.13	Perbandingan Kesejahteraan Karyawan terhadap Pengeluaran Perusahaan dengan Alternatif Antar-jemput Karyawan	111
4.14	Laporan Laba Rugi dan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *GrossUp+Ne*	112

4.15 Laporan Laba Rugi dan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* 114

4.16 Laporan Laba Rugi dan Rekonsiliasi Fiskal Untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Net 115

4.17 Perbandingan Penghematan Pajak dengan Pengeluaran Perusahaan 117

4.18 Laporan Laba Rugi Dengan Penggantian Pengobatan (*Reimbursement*) ... 118

4.19 Perbandingan Penghematan Pajak dan Pengeluaran Perusahaan dengan Penggantian Pengobatan 119

4.20 Laporan Laba Rugi Dengan Antar-jemput Karyawan 121

4.21 Perbandingan Penghematan Pajak dan Pengeluaran Perusahaan 122

4.22 Perbandingan Manfaat Kumulatif atas Metode Perhitungan PPh Pasal 21.. 124

4.23 Perbandingan Kumulatif atas Perolehan dan Pengeluaran Perusahaan 125

4.24 Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah Perencanaan Pajak 126

4.25 Perbandingan Kesejahteraan Karyawan dan Pengeluaran Perusahaan dengan Alternatif Perencanaan Pajak 127

4.26 Laporan Laba Rugi setelah Perencanaan Pajak Untuk Tahun yang Berakhir 31 Maret 201 128

4.27 Perbandingan Kesejahteraan Karyawan dan Pengeluaran Perusahaan setelah Perencanaan Pajak 129

4.28 Perbandingan Perolehan dan Pengeluaran Perusahaan setelah Perencanaan Pajak 130

ANALSIS PENERAPAN *TAX PANNING* PADA PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perencanaan pajak yang dilaksanakan perusahaan berkaitan dengan ketepatan penghematan pajak dan peningkatan kesejahteraan karyawan, dan bagaimana perusahaan mampu meminimalkan pajak terutang serta Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan yang sesuai dengan aturan Perundang-undangan Perpajakan Indonesia.

Penelitian ini membandingkan perencanaan pajak perusahaan dan alternatif yang diizinkan, dimana salah satu alternatif yang menghasilkan pembayaran pajak yang paling minimal yang akan direkomendasikan. Perusahaan tidak memanfaatkan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT, dan dalam perhitungan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21, perusahaan menggunakan metode *Gross-Up* untuk tenaga kerja asing dan metode *Gross* untuk karyawan lokal serta pembayaran langsung biaya pengobatan karyawan. Pemanfaatan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT dan penerapan metode *Gross Up* dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk seluruh karyawan dan pembiayaan pengobatan secara *reimbursement* (penggantian) akan meningkatkan kesejahteraan karyawan dan penghematan pajak terutang perusahaan.

Dalam peningkatan kinerja, perusahaan membutuhkan beberapa revisi dalam strategi perencanaan pajak perusahaan. Pelaksanaan sosialisasi yang tepat kepada karyawan akan mempermudah perusahaan dalam menerapkan strategi perencanaan pajak yang direkomendasikan.

Kata kunci: Perencanaan Pajak, PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan

ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF TAX PLANNING IN PT. TOYOTA TSUSHO MECHANICAL & ENGINEERING SERVICE INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of this study is to know how the tax planning implementation which is done by corporation interrelated with the accuracy of decreasing tax payment and increasing employee benefit, and how the corporation is able to reduce their tax payment, both Tax Art.21 and Annual Income Tax, without contravencing with Indonesia Tax Law.

This study compare both corporation running tax planning and the alternative which is suggested, one of the most minimal tax payment will be recommended. The corporation never use their time limit extension right of SPT delivery, use Gross Up method to calculate Tax Art 21 of their expatriate employee and Gross method to Indonesian employee and direct payment for employee medical cost. Implementation of extension right and replacing calculation method with Gross Up to their whole employee and reimbursement charge, will give some adventage in upgrading employee benefit and lower corporation tax payment.

In increasing the corporation performance, they need to revise some running tax planning. The exact socialization to entire employee will facilitate in applying the recommanded tax planning.

Key word: Tax Planning, Tax Art 21, Annual Income Tax

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan fungsi pemerintahan Indonesia tentunya tidak terlepas dari pembiayaan yang memerlukan dana yang sangat besar. Pemerintah selain sebagai regulator atas aktivitas setiap warganya, juga berkepentingan atas pemenuhan kewajiban oleh warga negaranya itu sendiri berkaitan dengan biaya pelaksanaan fungsi pemerintahan. Salah satu kepentingan itu berkaitan dengan kewajiban warga negara dalam menyetor dan melaporkan pajaknya.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara, selain digunakan untuk membiayai pengeluaran kemandirian negara, juga dikembalikan kepada warga negara sebagai pengeluaran pembangunan dan dana sosial masyarakat. Pajak juga dapat digunakan sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai stimulus dalam perkembangan dunia usaha. Semakin besar penerimaan pajak yang diterima oleh negara, semakin mandiri pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung atau digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya setiap warga negara wajib membayar pajak sejak memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Oleh karena itu, setiap aktivitas transaksi ataupun penghasilan yang diperoleh oleh Wajib

Pajak, baik Wajib Pajak Dalam Negeri maupun Wajib Pajak Luar Negeri (Bentuk Usaha Tetap) akan dikenakan pajak yang aturan dan ketentuannya diatur oleh Pemerintah.

Adapun pajak yang wajib disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak berkaitan dengan penghasilan, aktivitas transaksi, kepemilikan hak ataupun atas perolehan manfaat atas barang dan jasa antara lain:

a. Pajak Penghasilan (PPh).

   Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undamg-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1) disebutkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

   Adapun definisi Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Pajak Penghasilan (PPh) ini kemudian dirinci kembali dalam pasal-pasal di dalam Undang-Undang. Adapun Pajak penghasilan itu terdiri dari:

   1) PPh pasal 21 merupakan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi.

2) PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah instansi atau lembaga pemerintah berkenaan dengan pembayaran atas pengenaan barang dan badan-badan tertentu baik pemerintah dan swasta berkenaan dengan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

3) PPh pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21/ Pasal 26 yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

4) PPh pasal 24 merupakan pajak yang dibayar atau terhutang luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri.

5) PPh pasal 25 merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulannya dalam tahun-tahun pajak berjalan.

6) PPh pasal 26 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

7) PPh Pasal 15 adalah pajak penghasilan dengan Norma Perhitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu antara lain bagi perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, Wajib Pajak luar negeri yang memiliki Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bagun-guna-serah.

8) PPh final sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai ekonomis barang atau jasa dalam penyerahannya dari penjual kepada pembeli.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas setiap penyerahan barang mewah dari penjual kepada pembeli.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh hak dari padanya.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.

e. Bea Materai

Bea Materai adalah biaya pengesahan secara hukum atas suatu dokumen berharga dan penting bagi negara.

Pajak yang disetor dan dilapor oleh Wajib Pajak dapat dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa, serta bertambahnya kemampuan keuangan

negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Dari sudut pandang yang berbeda, baik badan ataupun orang pribadi usahawan berlomba-lomba berkarya dan menunjukkan eksistensinya dalam melayani dan memenuhi setiap kebutuhan konsumsi dan pemanfaatan dari pihak lain. Hal ini memberikan kesempatan bagi pemilik modal ataupun pengusaha untuk mendirikan suatu usaha yang nantinya akan melaksanakan aktivitas produksi, melakukan transaksi, memanfaatkan barang atau jasa, menyerap dan mensejahterakan tenaga kerja serta mendapatkan laba atas aktivitasnya.

Berbeda dengan kepentingan negara, bagi Wajib Pajak, pajak adalah biaya yang akan diharapkan dibayar dengan seminimal mungkin. Atas penghasilan dan aktivitas, transaksi, perolehan manfaat ataupun atas kepemilikan hak, Wajib Pajak akan memberikan kontribusi pajak bagi negara.

Setiap Wajib Pajak tidak akan dapat lepas dari satu atau lebih jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, baik sebagai pemotong/ pemungut ataupun sebagai Wajib Pajak yang menanggung beban pajak itu sendiri. Perusahaan, pengusaha (usahawan), pemilik modal, tenaga ahli ataupun karyawan sebagai Wajib Pajak terikat oleh peraturan negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan itu sendiri merupakan beban atau pengurang penghasilan sehingga mengurangi *disposal income* (penghasilan yang tersedia untuk dinikmati).

Selain memiliki kewajiban yang memiliki sanksi ketat, bagi Wajib Pajak juga secara sengaja diberikan hak-hak tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hak-hak semacam ini yang menjadi stimulus timbulnya keinginan bagi Wajib Pajak untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggungnya. Wajib

Pajak menginginkan suatu pengenaan pajak yang tidak memberatkan, keinginan minimalisasi kewajiban pajak ini bisa dicapai secara legal (tidak melangar hukum) ataupun secara ilegal (melanggar hukum). Minimalisasi kewajiban pajak secara ilegal tentunya akan menimbulkan sanksi bagi Wajib Pajak itu sendiri, baik itu sanksi denda administrasi (*financial penalty*) ataupun sanksi pidana yang justru merupakan pemborosan dana. Di lain hal, minimalisasi kewajiban pajak yang masih dalam bingkai peraturan pajak dan merupakan hak bagi setiap Wajib Pajak dapat dilakukan dengan suatu upaya pengelolaan pajak (*tax management*).

Perusahaan dalam hal mencapai efektivitas dan efisiensi kinerjanya, tidak akan lepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kinerja anggota perusahaan. Pajak adalah salah satu beban atau biaya yang harus dimanajemeni dengan berhasil untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tentunya pemahaman yang baik atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menjadi dasar mutlak yang harus dimiliki oleh manajemen.

Manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Adapun fungsi manajemen pajak ini antara lain sebagai perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*). Perencanaan pajak menyangkut pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pelaksanaan kewajiban perpajakan menyangkut penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi syarat. Dan terakhir pengendalian pajak menyangkut kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncankan dan telah memenuhi persyaratan formal dan material. Perencanaan pajak akan memberikan dampak yang paling

signifikan dalam manajemen pajak untuk mencapai target minimalisasi kewajiban pajak.

Selain sebagai alat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar dan mengurangi beban pajak, pemanfaatan prinsip keadilan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pajak. Prinsip keadilan ini justru memang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan penerimaan negara, dan pembebanan yang adil. Untuk pertimbangan keadilan ini, secara sadar pemerintah memberlakukan suatu tarif progresif, pengurangan berbentuk penghasilan tidak kena pajak, serta beberapa pasal dalam Undang-undang Perpajakan yang sengaja diatur untuk melindungi Wajib Pajak kriteria tertentu seperti pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 31E. Semua fasilitas ini logikanya disediakan untuk dapat dimanfaatkan para Wajib Pajak yang mungkin tidak mengetahui sama sekali adanya fasilitas yang dimaksud. Dan fasilitas ini juga dapat dijadikan alat dalam pelaksanaan perencanaan pajak itu sendiri.

Secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak yang dapat dikelola dengan baik diharapkan dapat memberikan kontribusi pengurangan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak tanpa harus berhadapan dengan kasus pelanggaran hukum ataupun penggelapan dan penyelundupan pajak yang sudah di luar bingkai ketentuan perpajakan. *Tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan dengan peraturan perpajakan yang menguntungkan Wajib Pajak tetapi tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal.

Dengan demikian perencanaan pajak merupakan langkah sistematis yang ditempuh wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak tahun berjalan maupun

tahun yang akan datang agar pajak yang dibayar dapat ditekan seefisien mungkin dengan berbagai cara yang memenuhi ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak akan dimulai dengan menentukan apakah suatu transaksi atau penghasilan akan dikenakan pajak. Jika fenomena transaksi atau penghasilan itu dikenakan pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal itu, maka akan dapat dibuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan dan aktivitas wajib pajak secara seksama.

Perencanaan pajak sangat tergantung pada kesadaran dan katerlibatan para pengambil keputusan akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya. Sehingga Wajib Pajak harus dapat menyusun perencanaan yang baik dan menghindari pembayaran sanksi yang tidak seharusnya terjadi karena merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan ke arah yang lebih produktif dan efisien sehingga dapat memaksimalisasi kinerja dengan benar, dan mengerjakan yang seharusnya (*doing thing right*) selain harus bekerja keras (*hard work*) dan bekerja secara cermat (*work smartly*).

Dengan demikian, merencanakan kewajiban pajak saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Perencanaan pajak ini bisa mencakup aktivitas bisnis secara luas yang meliputi keseluruhan pajak yang berlaku di Indonesia. Selain itu, perencanaan pajak juga dapat dilakukan pada pemilihan metode penyusutan yang diizinkan oleh peraturan pajak, penilaian kembali aktiva tetap, transaksi sewa guna usaha, pemilihan metode pembebanan pajak penghasilan khususnya PPh Pasal 21, penyajian laporan fiskal serta penghindaran dari pemeriksaan pajak.

Terlepas dari perencanaan pajak sebagai metode dalam meminimalkan beban pajak, perencanaan pajak juga merupakan suatu alat untuk memecahkan masalah-masalah (*problem solving*) yang berkaitan dengan kewajiban pajak yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Penyelesaian masalah tidak harus diselesaikan dikemudian hari setelah masalah timbul. Perencanaan pajak dalam hal ini akan menjadi penyelesaian masalah perpajakan sebelum masalah itu muncul. Dengan kata lain, perencanaan pajak sebagai *tax problem solving* memiliki kekuatan antisipatif. Misalnya dalam hal pemeriksaan pajak, Wajib Pajak seharusnya melakukan tindakan dengan menerapkan strategi-strategi dan teknik untuk menghindari pemeriksaan pajak bukan teknik menghadapi pemeriksaan pajak tersebut, dan masalah penghindaran pemeriksaan pajak ini dapat diselesaikan sedini mungkin sebelum masalah tersebut benar-benar hadir dalam realita.

Sistem *self-asessment* mewajibkan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri. Dengan sistem ini pula, perhitungan pajak terutang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak bukan otoritas pajak, sehingga bagi Wajib Pajak yang bijak, kesempatan menghitung pajak ini dapat dilakukan dengan perencanaan pajak untuk meminimalisasi pajak terutang.

Untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan, dan pemberlakuan sistem *self-asessment*, maka diperlukan suatu pemahaman yang tepat tentang aturan-aturan pajak penghasilan sebagai konsep dasar dari pelaksanaan perencanaan pajak itu sendiri. Setidaknya, dalam lingkup yang sempit, pemahaman

ini akan mampu menciptakan suatu analisis aturan pajak dalam pemilihan metode yang tepat dari setiap opsi perencanaan pajak tersebut di atas.

Misalnya dalam perhitungan PPh Pasal 21, harus diperhatikan penghasilan apa saja yang akan dikenakan pajak (*taxable*) dan penghasilan apa saja yang tidak dapat dikenai pajak (*non taxable*). Begitu juga dalam perhitungan PPh Badan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipahami secara tepat, diantaranya apa saja penghasilan yang menjadi objek pajak dan yang bukan merupakan objek pajaknya, biaya-biaya apa saja yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) dan yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto perusahaan (*non deductible expense*). Beberapa beban perusahaan, yang dalam laporan keuangan akuntansinya bisa dibebankan untuk mengurangi penghasilan bruto, justru tidak dapat dibiayakan menurut pajak, dan akan dilakukan rekonsiliasi fiskal.

Contoh lain dari perspektif geografis, perencanaan pajak juga dapat ditinjau dari peluang yang ada di tempat Wajib Pajak berada. Dari pola geografis ini, Wajib pajak bisa memanfaatkan perbedaan pajak antardaerah di Indonesia. Hal ini dimungkinkan dapat dilakukan karena pemerintah pusat sebagai regulator dalam penetapan peraturan pajak, senantiasa berupaya menciptakan pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemberian insentif pajak di daerah-daerah tertentu yang dianggap masih tertinggal. Insentif tersebut antara lain dapat berupa fasilitas PPh daerah terpencil, perbedaan norma perhitungan penghasilan neto (yang dibagi dalam tiga kategori wilayah), fasilitas PPN dan PPnBM dan insentif lainnya yang berbeda antara kategori wilayah.

Dari setiap upaya minimalisasi beban pajak tersebut, tidak terdapat upaya untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi lebih pada pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memenuhi aturan-aturan yang ditetapkan dengan membayar pajak dengan jumlah yang pas, tidak lebih dan tidak kurang, tidak melanggar serta patuh terhadap aturan perpajakan dan tidak merugikan pemerintah.

Pada PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia adalah perusahaan jasa pemrosesan komputer, desain mesin dan peralatan, yang telah memiliki 109 orang karyawan. Perusahaan ini bertanggung-jawab atas pajak perusahaan secara kompleks, baik pajak yang ditanggung perusahaan dan/atau pajak yang ditanggung karyawan, dikarenakan oleh kompleksnya aktivitas di dalam perusahaan dan banyak melibatkan tanggung-jawab perpajakan.

Dari beberapa telaah terhadap aktivitas perusahaan, ditemukan beberapa kondisi dimana perusahaan kurang tepat dalam memilih kebijakan yang justru menimbulkan makin besarnya beban pajak perusahaan dari yang semestinya. Hak-hak perusahaan sebagai Wajib Pajak juga masih kurang dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Seperti misalnya pada perhitungan PPh Badan. Pada dasarnya perhitungan PPh Pasal 21 akan mempengaruhi besarnya PPh Badan. Maka bagi perusahaan akan lebih baik jika dipertimbangkan juga estimasi besarnya PPh Badan yang akan dipengaruhi dari setiap kebijakan perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang dilaksanakan. Diharapkan nantinya akan didapatkan biaya-biaya yang paling efisien dalam meminimalkan beban pajak penghasilan, baik atas kesejahteraan yang diterima karyawan ataupun laba perusahaan. Hal ini mungkin saja dilakukan

mengingat pengenaan tarif tunggal PPh Badan (28% untuk tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 hingga penyesuaian selanjutnya).

Tetapi dari sudut pandang karyawan, *take home pay* mereka juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian di salah satu pihak. Artinya tindakan perusahaan akan kurang tepat jika dalam minimalisasi beban pajak badan justru mempertinggi beban pajak karyawan ataupun memperkecil *take home pay* karyawan.

Suatu kebijakan yang tepat bagi perusahaan jika melaksanakan perencanaan pajak, selain untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajaknnya dengan benar, diharapkan nantinya akan didapatkan suatu beban pajak yang paling minimal bagi perusahaan. Artinya perusahaan akan membayar pajak dengan benar dan pas, tidak lebih dan tidak kurang dan tidak merugikan negara. Penerapan *Tax Planning* ini diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dan keringanan beban pajak itu sendiri baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan, ketepatan perhitungan, dan akan mencerminkan ketaatan pajak.

Berdasarkan masalah inilah, penulis tertarik untuk menganalisis perhitungan pajak ini dan mengambil judul "**Analisis Penerapan *Tax Planning* Pada PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia** ".

1.2. Perumusan Masalah

Perencanaan yang tepat diharapkan mampu, tidak hanya meminimalkan beban pajak terutang, tetapi juga perusahaan memiliki metode pembebanan yang tepat dan perhitungan yang akurat, agar terhindar dari sanksi pajak.

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

1. Apa kebijakan–kebijakan perpajakan yang dipilih oleh perusahaan dalam melaksanakan perencanaan perpajakannya.
2. Apakah kebijakan-kebijakan perencanaan perpajakan tersebut sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perpajakan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah

1. Menjelaskan opsi-opsi perencanaan pajak dan manfaatnya bagi perusahaan.
2. Mengetahui apa metode perencanaan pajak yang paling tepat untuk digunakan oleh perusahaan dalam meminimalkan pajak terutang.
3. Menjelaskan kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh perusahaan dalam situasi keuangan tertentu jika dilihat dari segi perencanaan pajaknya.
4. Mengetahui pengaruh perencanaan pajak dalam efisiensi biaya perusahaan.

Adapun penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk:

1. Perusahaan, sebagai petunjuk dalam pelaksanaan perencanaan perpajaknnya.
2. Lingkungan akademisi, sebagai sumbangan pemikiran berkaitan dengan perencanaan pajak.
3. Lingkungan Praktisi, sebagai petunjuk dalam mempermudah pembuatan dan pelaksanaan perencanaan pajak.
4. Penelitian selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian lanjutan yang berhubungan dengan perencanaan pajak.

1.4. Kerangka Pemikiran

Dalam Indonesian Tax Review (2005) disebutkan bahwa Perencanaan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pajak yang merupakan bagian integral dari perencanaan strategis perusahaan yang seharusnya sudah dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Perencanaan pajak adalah analisis perpajakan yang sistematik yang bertujuan untuk meminimalisasi pembayaran pajak untuk periode sekarang dan yang akan datang, yang juga langkah awal dari manajemen perpajakan. Jadi manajemen perpajakan yang baik akan mengurangi masalah-masalah perpajakan di masa depan atau paling tidak meminimalisir, karena manajemen perpajakan ataupun perencanaan pajak bukan masalah yang *current*, tetapi lebih pada antisipasi untuk kinerja perusahaan pada tahun-tahun mendatang.

Perencanaan perpajakan ini kemudian dapat dilakukan pada jenis pajak yang dipungut, dari subjek pajak maupun objek pajaknya, tarif pajak tersebut serta prosedur pembayaran pajak itu sendiri. Setiap perencanaan pajak ini kemudian nantinya akan menjadi kebijakan perpajakan (*tax policy*) yang setiap saat dapat digunakan oleh perusahaan dalam mempertimbangkan dan menghitung pajak terutang yang akan disetor kepada negara.

1.5. Metodologi Penelitian

1.5.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia, yang beralamat di Kawasan Industri MM 2100, Cikarang Barat, Bekasi. Adapun penelitian dilakukan pada kewajiban perpajakan yang ditanggung-jawabi perusahaan untuk tahun buku 2010 (periode April 2010 sampai dengan Maret 2011).

Karena pajak yang ditanggung-jawabi perusahaan sangat kompleks, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada analisis penerapan perencanaan PPh Pasal 21 dan PPh Badan pada tahun buku 2010 (periode April 2010 sampai dengan Maret 2011).

1.5.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus yang dilakukan secara langsung mendatangi objek penelitian yaitu PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia guna mendapatkan data yang dibutuhkan.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu PT. Toyota Tsusho Mechanical & Engineering Service Indonesia dengan wawancara dan observasi yang kemudian akan diolah oleh penulis.

2. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan berupa data laporan keuangan komersial, rekonsiliasi fiskal, data gaji karyawan, laporan perpajakan perusahaan beserta data pendukung dan data-data lain yang nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis dalam perencanaan pajak bagi perusahaan.

1.5.4. Teknik pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah

1. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada perusahaan tentang kebijakan perencanaan pajak perusahaan.
2. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan bagian Akuntansi/ Perpajakan atau bagian lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.5.5. Metode Analisis Data

Analisis yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mengumpulkan data, mengolah, menginterpretasikan serta menganalisis data yang diperoleh, sehingga akan memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Penulis akan mengumpulkan data, diolah dan hasil dari pengolahan data secara kuantitatif ini dapat langsung dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan. Hasil pengolahan data akan diuraikan dengan melakukan pembandingan hingga didapat suatu hasil yang dianggap paling tepat, yang didukung dengan teori, sebagai pemecahan masalah.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan tiap bab dibagi lagi dalam sub-sub bab. Adapun rincian masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai landasan teori yang berkaitan dan menjadi acuan dalam pembahasan materi skripsi.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum perusahaan dari sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, sumber-sumber penghasilan perusahaan dan pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis dan mengevaluasi mengenai kebijaksanaan penetapan pajak dan kesesuaian serta kepatuhan pembayaran.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis mencoba menyimpulkan hasil penelitian mengenai perencanaan pajak di perusahaan dan akan memberikan saran mengenai kebijakan di bidang perencanaan pajak perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Aviantara, Aris. *Manajemen dan Perencanaan Pajak.* [online] http://Aviantara.multiply.com

Barata, Atep A. dan Jajat Djuhadiat. 2006. *PPh Pasal 21/ Pasal 26.* Jakarta: LP3 Artha Bhakti Ibta Socia.

Faisal, Gatot S.M. 2009. How To Be A Smarter Taxpayer Bagaimana Menjadi Wajib Pajak yang Lebih Cerdas. Jakarta: Grasindo.

Lubis, Irwansyah. 2009. Manajemen dan Analisis, Memudahkan urusan Pajak. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Mangoting, Yenni. *Tax Planning: Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak.* Jurnal Universitas Kristen Petra.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan.* Yogyakarta: Penerbit ANDI

Muljono, Djoko. 2009. Tax Planning, Menyiasati Pajak dengan Bijak. Yogyakarta: Penerbit Andi

Observation and Research Taxation. [online] http://www. ortax.org

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Setiawan, Agus dan Basri Musri. 2006. *Perpajakan Umum.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

_____. 2002. *Indonesian Tax Review Series Tax Planning.* Jakarta: Lembaga Manajemen.

_____. 2006. *Indonesian Tax Review Digest Volume II Nomor 10 Series Tax Planning PPh Badan.*

_____. 2005. *Indonesian Tax Review Digest Volume I Nomor 9 Series Manajemen Pajak.*